



Jln. Merdeka

**YAYASAN PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA
KOORDINATOR PROVINSI PAPUA BARAT**

- Kelurahan Padarni Manokwari - Provinsi Papua Barat KP.98134



KEPUTUSAN

KOORDINATOR YPPGI PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 422 / 035 / 2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SD YPPGI PASIRIDO

Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelayanan pendidikan Dasar kepada masyarakat maka Lembaga YPPGI Tanah Papua telah mendirikan sekolah dasar di Kampung Pasirido Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari pada Tanggal 21 Mei 1975

2. Bahwa pelayanan pendidikan sebagaimana tersebut pada butir (a) adalah melaksanakan program program pembelajaran yang sejajar dengan amanah pendidikan nasional dan sesuai dengan sistem pengelolaan pendidikan dasar.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator YPPGI Provinsi Papua Barat selaku penanggung jawab.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menpan Nomor: 284 / MENPAN / 1993 Tanggal, 24 Desember 1993 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YPPGI Pasal 2 poin (a) tentang Tujuan dan Maksud di bidang sosial, Pasal 3 poin (a) tentang kegiatan dalam bidang sosial;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injil (YPPGI) Tanah Papua;
3. Peraturan Kepegawaian YPPGI Pasal, 19 poin (1) dan (2) tentang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
4. Hasil Keputusan Rapat Panitia Pendiri Tanggal, 21 Mei 1975
5. SK Bupati KDH Tingkat II Manokwari Nomor SK: 26 / SKEP/Bup/1976, Tanggal, 17 Maret 1976.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendirikan Sekolah Dasar dan diberi nama : **SD YPPGI Pasirido**, Jln Raya Pasir Putih Manokwari
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini akan dibebankan Kepada anggaran yang sesuai.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau Kembali.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 29 Juni 2014

ANTHON ANGGRESU, S.PAK
KOORDINATOR

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Synode Gereja-Gereja Pendiri YPPGI
2. Ketua PUS YPPGI Tanah Papua di Jayapura
3. Ketua PSW YPPGI Kabupaten Manokwari.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari di Manokwari
5. Arsip